

#### PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

#### TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **MENTERI DALAM NEGERI,**

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala daerah adalah gubernur dan bupati/walikota.

- 4. Wakil kepala daerah adalah wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota.
- 5. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
- 7. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 8. Satuan kerja perangkat daerah provinsi selanjutnya disebut SKPD provinsi adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain.
- 9. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota selanjutnya disebut SKPD kabupaten/kota adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
- 10. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
- 11. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 12. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
- 13. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 14. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
- 15. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 16. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
- 17. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 18. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
- Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 20. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 21. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 22. Peraturan gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh gubernur.

- 23. Peraturan bupati/walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati/walikota.
- 24. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
- 25. Keputusan gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 26. Keputusan bupati/walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
- 27. Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 28. Instruksi gubernur adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari gubernur kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 29. Instruksi bupati/walikota adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati/walikota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 30. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 31. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 32. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 33. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
- 34. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 35. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 36. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 37. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 38. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 39. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 40. Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

- 41. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 42. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 43. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 44. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 45. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 46. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 47. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 48. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 49. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 50. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 51. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
- 52. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
- 53. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 54. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 55. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 56. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 57. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 58. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 59. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 60. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 61. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 62. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

#### BAB II TATA NASKAH DINAS

#### Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

#### Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat;dan
- d. logis dan meyakinkan;

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat Keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

#### Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
  - 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

#### Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

#### Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

 a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.

- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

#### Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

#### Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

#### Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

#### BAB III NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu Bentuk Dan Susunan

#### Pasal 14

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah provinsi, terdiri atas:
  - a. peraturan daerah;
  - b. peraturan gubernur;
  - c. peraturan bersama gubernur; dan
  - d. keputusan gubernur.
- (2) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, terdiri atas:
  - a. peraturan daerah;
  - b. peraturan bupati/walikota;
  - c. peraturan bersama bupati/walikota; dan
  - d. keputusan bupati/walikota;

#### Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. surat kuasa;
- k. surat undangan;
- I. surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- p. lembar disposisi;
- q. telaahan staf;
- r. pengumuman;
- s. laporan;
- t. rekomendasi;
- u. surat pengantar;
- v. telegram;

- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita acara;
- z. notulen;
- aa. memo;
- ab. daftar hadir;
- ac. piagam;
- ad. sertifikat; dan
- ae. STTPP.

# BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

#### Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati dan walikota.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

## BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu Paraf

#### Pasal 20

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. paraf hierarki; dan
  - b. paraf koordinasi.

#### Bagian Kedua Penulisan Nama

#### Pasal 21

- (1) Penulisan nama gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota pada naskah dinas:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat

#### Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi

- (1) Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
  - a. peraturan daerah;
  - b. peraturan gubernur;
  - c. peraturan bersama gubernur; dan

- d. keputusan gubernur.
- (2) Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. instruksi;
  - b. surat edaran;
  - c. surat biasa;
  - d. surat keterangan;
  - e. surat perintah;
  - f. surat izin;
  - g. surat perjanjian;
  - h. surat perintah tugas;
  - i. surat kuasa;
  - j. surat undangan;
  - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - I. surat panggilan;
  - m. nota dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. pengumuman;
  - p. laporan;
  - q. rekomendasi;
  - r. telegram;
  - s. berita acara;
  - t. memo;
  - u. piagam;
  - v. sertifikat; dan
  - w. STTPP.

- (1) Wakil gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perintah tugas;
  - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - g. nota dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telaahan staf;
  - j. laporan;
  - k. rekomendasi; dan
  - I. memo.

- (2) Wakil gubernur atas nama gubernur menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. surat edaran;
    - 2. surat biasa;
    - 3. surat keterangan;
    - 4. surat perintah;
    - 5. surat izin;
    - 6. surat perintah tugas;
    - 7. surat keterangan melaksanakan tugas;
    - 8. nota dinas;
    - 9. lembar disposisi;
    - 10. pengumuman;
    - 11. telegram;
    - 12. berita acara;
    - 13. piagam; dan
    - 14. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas yang dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. surat pengantar;
  - t. lembaran daerah;
  - u. berita daerah;

- v. berita acara;
- w. notulen;
- x. memo;
- y. daftar hadir; dan
- z. sertifikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama gubernur menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan gubernur; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. surat edaran;
    - 2. surat biasa;
    - 3. surat keterangan;
    - surat perintah;
    - 5. surat izin;
    - 6. surat perjanjian;
    - 7. surat perintah tugas;
    - 8. surat undangan;
    - 9. surat keterangan melaksanakan tugas;
    - 10. surat panggilan;
    - 11. nota dinas;
    - 12. pengumuman;
    - 13. telegram;
    - 14. berita acara;
    - 15. piagam;
    - 16. sertifikat; dan
    - 17. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. sota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. lembar disposisi;
  - d. telaahan staf:
  - e. laporan;
  - f. surat pengantar;
  - g. notulen; dan
  - h. memo.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat perintah tugas;

- e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- f. surat undangan;
- g. surat panggilan;
- h. nota dinas;
- i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- j. laporan;
- k. surat pengantar; dan
- I. daftar hadir.

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - I. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar Disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo;
  - u. daftar hadir; dan
  - v. sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama gubernur menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur; dan

- b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - 1. surat biasa;
  - 2. surat keterangan;
  - 3. surat perintah;
  - 4. surat undangan; dan
  - 5. sertifikat.
- (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat undangan;
  - c. pengumuman;
  - d. telegram;
  - e. piagam;
  - f. sertifikat; dan
  - g. STTPP.

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo; dan
  - u. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama gubernur menandatangani naskah dinas meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur, dan

- b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - 1. surat biasa;
  - 2. surat keterangan;
  - 3. surat perintah;
  - 4. surat undangan; dan
  - sertifikat.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. instruksi;
  - b. surat edaran;
  - c. surat biasa;
  - d. surat perintah;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo; dan
  - u. daftar hadir.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat ketrangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas;
  - e. berita acara; dan
  - f. daftar hadir.

- (1) Sekretaris SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;

- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat kuasa;
- e. surat undangan;
- f. nota dinas;
- g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- h. lembar disposisi;
- i. telaahan staf;
- j. laporan;
- k. memo; dan
- daftar hadir.
- (2) Sekretaris SKPD atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat undangan;
  - e. nota dinas;
  - f. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - g. laporan; dan
  - h. daftar hadir.

- (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas;
  - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - d. lembar disposisi;
  - e. telaahan staf;
  - f. laporan; dan
  - g. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas: dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. telaahan staf; dan
  - d. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas; dan
  - c. daftar hadir.

#### Bagian Ketiga Penandatanganan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

- (1) Bupati/Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
  - a. peraturan daerah;
  - b. peraturan bupati/walikota;
  - c. peraturan bersama bupati/walikota; dan
  - d. keputusan bupati/walikota.
- (2) Bupati/Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. instruksi;
  - b. surat edaran;
  - c. surat biasa;
  - d. surat keterangan;
  - e. surat perintah;
  - f. surat izin;
  - g. surat perjanjian;
  - h. surat perintah tugas;
  - i. surat kuasa;
  - j. surat undangan;
  - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - surat panggilan;
  - m. nota dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. pengumuman;
  - p. laporan;
  - q. rekomendasi;
  - r. telegram;
  - s. berita acara;

- t. memo;
- u. piagam;
- v. sertifikat; dan
- w. STTPP.

- (1) Bupati/Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

- (1) Wakil Bupati/Wakil Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perintah tugas;
  - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - g. nota dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telaahan staf;
  - j. laporan;
  - k. rekomendasi; dan
  - I. memo.
- (2) Wakil Bupati/Wakil Walikota atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. surat edaran;
    - surat biasa;
    - 3. surat keterangan;
    - 4. surat perintah;
    - surat izin;
    - surat perintah tugas;
    - 7. surat keterangan melaksanakan tugas;
    - 8. nota dinas:
    - 9. lembar disposisi;
    - 10. pengumuman;
    - 11. telegram;
    - 12. berita acara;

- 13. piagam; dan
- 14. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. surat pengantar;
  - t. lembaran daerah;
  - u. berita daerah;
  - v. berita acara;
  - w. notulen;
  - x. memo;
  - y. daftar hadir; dan
  - z. sertifikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati/walikota; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. surat edaran;
    - surat biasa;
    - 3. surat keterangan;
    - 4. surat perintah;
    - 5. surat izin;
    - 6. surat perjanjian;

- 7. surat perintah tugas;
- 8. surat undangan;
- 9. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 10. surat panggilan;
- 11. nota dinas;
- 12. pengumuman;
- 13. telegram;
- 14. berita acara;
- 15. piagam;
- 16. sertifikat; dan
- 17. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. lembar disposisi;
  - d. telaahan staf;
  - e. laporan;
  - f. surat pengantar;
  - g. motulen; dan
  - h. memo.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dinas;
  - f. surat undangan;
  - g. surat panggilan;
  - h. nota dinas;
  - nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - j. laporan;
  - k. surat pengantar; dan
  - daftar hadir.

#### Pasal 38

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - I. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo;
  - u. daftar hadir; dan
  - v. sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati/walikota; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. surat biasa;
    - 2. surat keterangan;
    - 3. surat perintah;
    - 4. surat undangan; dan
    - sertifikat.
- (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa:
  - b. surat undangan;
  - c. pengumuman;
  - d. laporan;
  - e. telegram;

- f. piagam;
- g. sertifikat; dan
- h. STTPP.

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo; dan
  - u. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan bupati/walikota, dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - surat biasa;
    - 2. surat keterangan; dan
    - 3. surat perintah.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa:
  - b. surat perintah;
  - c. surat perjanjian;
  - d. surat perintah tugas;

- e. surat perintah perjalanan dinas;
- f. surat kuasa;
- g. surat undangan;
- h. surat keterangan melaksanakan tugas;
- i. surat panggilan;
- nota dinas;
- k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- I. lembar disposisi;
- m. telaahan staf;
- n. pengumuman;
- o. laporan;
- p. rekomendasi;
- q. berita acara;
- r. memo; dan
- s. daftar hadar.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat kuasa;
  - e. surat undangan;
  - f. nota dinas;
  - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telaahan staf;
  - j. laporan;
  - k. memo; dan
  - daftar hadir.
- (2) Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan

e. daftar hadir.

#### Pasal 43

- (1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo: dan
  - u. daftar hadir.
- (2) Camat atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa:
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas;
  - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - d. lembar disposisi;
  - e. telaahan staf;
  - f. laporan; dan
  - g. daftar hadir.

- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita daerah;
  - t. berita acara;
  - u. memo; dan
  - v. daftar hadir.
- (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
  - a. nota dinas;

- b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- c. telaahan staf; dan
- d. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas; dan
  - c. daftar hadir.

### Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

#### Pasal 47

- (2) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.
- (3) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota.

### Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

#### Pasal 48

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

#### BAB VI STEMPEL

#### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 49

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

#### Pasal 50

(1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, stempel jabatan gubernur dan bupati/walikota.

(2) Stempel jabatan gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

#### Pasal 51

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:

- a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
- b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
- c. stempel UPT.

#### Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 52

Stempel jabatan gubernur dan bupati/walikota, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berbentuk lingkaran.

#### Pasal 53

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

#### Pasal 54

- (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi :
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
  - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0.5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

#### Pasal 55

(1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD yang bersangkutan.
- (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c, berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

#### Bagian ketiga Penggunaan

#### Pasal 56

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, gubernur dan bupati/walikota, wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

#### Pasal 57

- (1) Perangkat daerah provinsi yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
  - a. sekretariat daerah;
  - b. sekretariat DPRD;
  - c. dinas daerah;
  - d. lembaga teknis daerah; dan
  - e. lembaga lainnya.
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
  - a. sekretariat daerah;
  - b. sekretariat DPRD;
  - c. dinas daerah;
  - d. lembaga teknis daerah;
  - e. kecamatan:
  - f. kelurahan; dan
  - g. lembaga lainnya.

#### Pasal 58

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

### Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

#### Pasal 59

(1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.

- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

#### Bagian kelima Pengamanan

#### Pasal 60

- (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, menggunakan kode.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh gubernur, bupati/walikota.

#### BAB VII KOP NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 61

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. kop naskah dinas jabatan; dan
- b. kop naskah dinas perangkat daerah.

#### Bagian Kedua Bentuk dan Isi

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menggunakan:
  - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
  - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah provinsi memuat sebutan pemerintah provinsi, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas perangkat daerah kabupaten/kota memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.

- (4) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
- (5) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.

#### Paragraf Ketiga Penggunaan

#### Pasal 63

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh gubernur dan bupati/walikota dan wakil Gubernur dan bupati/wakil walikota.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 64

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli gubernur dan staf ahli bupati/walikota.

#### BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 65

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

#### Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 66

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berbentuk empat persegi panjang.

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:
  - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
  - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
  - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
  - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
  - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf a; dan
  - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf b.

#### Pasal 68

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, email, website dan kode pos dibagian tengah atas.

### BAB IX PAPAN NAMA

#### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 69

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. papan nama kantor gubernur, bupati/walikota; dan
- b. papan nama perangkat daerah.

#### Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

#### Pasal 70

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berbentuk empat persegi panjang.

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disesuaikan dengan besar bangunan.

#### Pasal 72

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a berisi tulisan kantor gubernur, bupati/walikota, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berisi tulisan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor gubernur, kantor bupati/walikota, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh gubernur dan bupati/walikota.

### Bagian Ketiga Penempatan

#### Pasal 73

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

#### Pasal 74

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

#### BAB X PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

#### Pasal 75

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
   dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

#### BAB XI PELAPORAN

- (1) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri.

#### BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 77

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

#### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.
- (2) Peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 79

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab IV, bab V, bab VI, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini

#### Pasal 80

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 81

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 2009

### MENTERI DALAM NEGERI, ttd GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM** 

PERWIRA

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 54 TAHUN 2009 TANGGAL: 13 Nopember 2009

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

# A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.



	GUBERNUR	
PERATURAN DAERAH PROVINSI		
	NOMOR TAHUN	
TENTANG		
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
	GUBERNUR	
Menimbang	: a. bahwa;	
	b. bahwa c. dan seterusnya;	
Mengingat	: 1. Undang-Undang	
	2. Peraturan Pemerintah	
	3. dan seterusnya;	
	Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI dan GUBERNUR	
	ODDENIAON	

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan	: PERATURAN DAERAH TENTANG
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal I
	(1)(2)
	BAB II
	(dan seterusnya)
	(dan esteraenya)
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi (nama provinsi).
	Ditetapkan di pada tanggal
	GUBERNUR
	NAMA
	can di gal
SEKRETARIS	S DAERAH



	BUPATI/WALIKOTA
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI/WALIKOTA
Menimbang	:a. bahwa
	b. bahwa;
	c. dan seterusnya;
Menginga	:1. Undang-Undang;.
	2. Peraturan Pemerintah;
	3. dan seterusnya
	Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA
	BUPATI/WALIKOTA
	MEMUTUSKAN
Menetapk	an : PERATURAN DAERAH TENTANG

# BAB I

KETENTUAN	
Pasal I	
(1) (2)	
BAB II	
(dan seterusnya)	
Peraturan Daerah ini mulai berlak Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Lem (nama Kabupaten/Kota).	memerintahkan pengundangar
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI/WALIKOTA
	NAMA
Diundangkan di pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH	
NAMA Pangkat NIP.	
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN NOMOR	



	GUBERNUR
	PERATURAN GUBERNUR
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	GUBERNUR
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN GUBERNUR TENTANG
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1

.

(1); (2); (3) dan seterusnya.		
Pasal		
(1); (2);		
BAB II		
(dan seterusnya)		
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi (nama provinsi).		
Ditetapkan dipada tanggal		
GUBERNUR		
NAMA Diundangkan di pada tanggal		
SEKRETARIS DAERAH		
NAMA Pangkat NIP.  BERITA DAERAH PROVINSI		
TAHUN NOMOR		



	BUPATI/WALIKOTA
	PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI/WALIKOTA
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: . PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG
	BAB I KETENTUAN UMUM
	Pasal I
	:
	(1);

(3) dan seterusnya.

Pangkat NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA ......
TAHUN ...... NOMOR .....

	BAB II		
	(dan seterusnya)		
	Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota (nama Kabupaten/Kota).		
	Ditetapkan dipada tanggal  BUPATI/WALIKOTA		
	NAMA kan di gal		
SEKRETA	ARIS DAERAH		
NA	MA		



GUBERNUI	R
	AMA GUBERNUR
NOMOR	TAHUN
	TENTANG
DENGAN RAHM	AT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR	DAN GUBERNUR
b. bahwa	
c. dan seterusnya;	
2. Peraturan Pemer	rintah
3. dan seterusnya;	;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BERS	SAMA GUBERNUR TENTANG
	BAB I
ŀ	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	KETENTUAN UMUM Pasal 1

.

(1)			
(2); (3) dan seterusnya.			
BAB II			
(dan seterusnya)			
Peraturan Bersama Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam (Lembaran Daerah/Berita Daerah)			
	Ditetapkan dipada tanggal		
GUBERNUR	GUBERNUR		
NAMA	NAMA		
Diundangkan di pada tanggal			
SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)			
NAMA Pangkat NIP.  BERITA DAERAH PROVINSI (Pemrakarsa) TAHUN			



	BUPATI/WALIKOTA
PEI	RATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA DAN BUPATI/WALIKOTA
	NOMOR TAHUN NOMOR TAHUN
	TENTANG
	МММММММММММММММММММММММММММММММММММММ
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI/WALIKOTA DAN
Menimbang	a. bahwa
	b. bahwa;
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTADAN BUPATI/WALIKOTA
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1

(1)(2)(3) dan seterusnya.		
Pasal		
BAB II		
(dan seterusn	ya)	
Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Bupat/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam (Lembaran Daerah/Berita Daerah)		
	Ditetapkan di	
	pada tanggal	
BUPATI/WALIKOTA	BUPATI/WALIKOTA	
NAMA	NAMA	
Diundangkan di pada tanggal		
SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)		
NAMA Pangkat NIP.		
BERITA DAERAH PROVINSI (Pemrakarsa) TAHUN NOMOR		



	GUBERNUR
	KEPUTUSAN GUBERNUR
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	GUBERNUR
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:
KEEMPAT	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	GUBERNUR ai dengan aslinya RO HUKUM

# PEMERINTAH PROVINSI ......SEKRETARIAT DAERAH

	KEPUTUSAN GUBERNUR	
	NOMOR TAHUN	
	TENTANG	
	GUBERNUR	
Menimbang	: a. bahwa;	
	b. bahwac. dan seterusnya;	
Mengingat	: 1. Undang-Undang	
	2. Peraturan Pemerintah	
	3. dan seterusnya;	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG	
KESATU	:;	
KEDUA	:;	
KETIGA	:;	
KEEMPAT	:	
	Ditetapkan di pada tanggal	
	a.n. GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH,	
	ai dengan aslinya RO HUKUM	



	BUPATI/WALIKOTA	
ı	KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA	
	NOMOR TAHUN	
	TENTANG	
	BUPATI/WALIKOTA	
Menimbang	: a. bahwa	
	b. bahwa;	
	c. dan seterusnya;	
Mengingat	: 1. Undang-Undang	
	2. Peraturan Pemerintah	
	3. dan seterusnya;	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG	
KESATU	:;	
KEDUA	:;	
KETIGA	:;	
KEEMPAT	:	
	Ditetapkan dipada tanggal	
	BUPATI/WALIKOTA	
	ai dengan aslinya	

# PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ......SEKRETARIAT DAERAH

	KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	BUPATI/WALIKOTA
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG
KESATU	:;
KEDUA	:;
KETIGA	:;
KEEMPAT	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	a.n. BUPATI/WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH,
	sekke rakis daekan, iai dengan aslinya BAGIAN HUKUM



	GUBERNUR	
	INSTRUKSI GUBERNUR	
	NOMOR	
	TENTANO	3
	GUBERNUR	
Dalam rangka		
dengan ini mer	nginstruksilan:	
Kepada	: 1	
Untuk	:	
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	: dan seterusnya;	
Instruksi ini mu	ılai berlaku pada tanggal ditetapl	kan
		Ditetapkan dipada tanggal
Salinan sesuai KEPALA BIF	dengan aslinya RO HUKUM	GUBERNUR



	BUPATI/WAL	LIKOTA
	INSTRUKSI BUPATI/V	WALIKOTA
	NOMO	R
		TENTANG
	BUPATI/WALIKOTA	
	enginstruksikan:	
Kepada	2 3	
Untuk KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	: dan seterusnya;	
Instruksi ini m	nulai berlaku pada tang	gal ditetapkan
		Ditetapkan dipada tanggal
		BUPATI/WAI IKOTA



THE PARTY OF THE P
GUBERNUR
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepada
Yth
di -
SURAT EDARAN
NOMOR
TENTANG
GUBERNUR



- wycope-
BUPATI/WALIKOTA
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepada
Yth
di -
SURAT EDARAN
NOMOR
TENTANG

BUPATI/WALIKOTA .....



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		Kepada
Nomor Sifat Lampiran	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Yth
Hal	:	di -
		GUBERNUR
		NAMA
Т	Jalan N elp. (0) <i>(E-ma</i>	o, Prov il), Website www



# BUPATI/WALIKOTA .....

# Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

	Kepada	
Nomor Sifat		
Lampiran Hal		i -
	_	
	В	UPATI
		NAMA
_	Jalan Nomor, P	
1	Telp. (000) XXXXXXX (E-mail), Website	WWW



GUBE	RNUR
	JRAT KETERANGAN
NOM	IOR
Yang bertandatangan di	bawah ini :
a. Nama	:
b. Jabatan	: Gubernur
dengan ini menerangl	kan bahwa :
<ul><li>a. Nama/NIP</li><li>b. Pangkat/Golongan</li><li>c. Jabatan</li></ul>	:/NIP :/.
d. Maksud	:
Demikian Surat Keteran	gan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	GUBERNUR



BUPATI/WALIKOTA	
	RAT KETERANGAN
NOM	OR
Yang bertandatangan dib	pawah ini :
a. Nama	:
b. Jabatan	: Gubernur
dengan ini menerangk	an bahwa :
b. Pangkat/Golongan	:/NIP
Demikian Surat Keterang	jan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	BUPATI



GUBERNUR	
SURAT PER	RINTAH
NOMOR	
Nama (yang memberikan perintah) Jabatan	:: :
MEMERINTAHK	AN:
Kepada :	
Untuk :	
	Ditetapkan dipada tanggalGUBERNUR



# BUPATI/WALIKOTA .....

SURAT PE	RINTAH
NOMOR	
Nama (yang memberikan perintah) Jabatan	: :
MEMERINTAHI	KAN:
Kepada :	
Untuk :	
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI



	GUBERNUR
	SURAT IZIN GUBERNUR
	NOMOR
	TENTANG
Dasar	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	GUBERNUR



	BUPATI/WALIKOTA
S	URAT IZIN BUPATI/WALIKOTA
	NOMOR
	TENTANG
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	ː
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI/WALIKOTA



GUBERNUR		
SURAT PERJANJIAN		
NOMOR//		
TENTANG		
Pada hari, Tanggal, Bulan dan Tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini:		
1PIHAK KE I		
2		
Pasal		
(isi perjanjian)		
Pasal		
Penutup		
Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.		
PIHAK KE II PIHAK KE I		
GUBERNUR		
NAMA JELAS Pangkat NIP		
Saksi-saksi: 1		



BUPATI
--------

SURAT	PERJANJIAN
NOMOR	/
Т	ENTANG
Pada hari, Tangga bertempat di, kami ya	al dan Tahun,
1	
2	
	PIHAK KE II
	Pasal
	Pasal
	Penutup
Surat perjanjian ini ditandata tersebut diatas.	ngani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal
PIHAK KE II	PIHAK KE I
	BUPATI
	METERAI
NAMA JELAS Pangkat NIP	NAMA JELAS
Saksi-saksi:	
1	



WALIKOTA	
----------	--

WALIKUTA	
SURAT	PERJANJIAN
NOMOR	/
Т	ENTANG
Pada hari, Tangga bertempat di, kami ya	al Bulan dan Tahun ng bertanda tangan dibawah ini:
1	PIHAK KE I
2	PIHAK KE II
	Pasal
	(isi perjanjian)
	Pasal
	Penutup
Surat perjanjian ini ditandata tersebut diatas.	ngani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tangga
PIHAK KE II	PIHAK KE I
	WALIKOTA
<u>NAMA JELAS</u> Pangkat NIP	METERAI NAMA JELAS
Saksi-saksi:	
1 (tandatangan) 2 (tandatangan) 3. dst	

# NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH ..... REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ..... REPUBLIK ..... ....., Republik Indonesia Pemerintah Pemerintah dan ....., Republik ....., yang dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak". Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masvarakat kedua belah pihak: **Mengakui** pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah ...... Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik ......, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kota ....., tgl....bln... tahun. Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut: ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota ...... untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut : 1.

### ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN

2.

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 3 PENGATURAN TEKNIS Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.

### ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA


1
2
ARTIKEL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.
ARTIKEL 6 PERUBAHAN
Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.
ARTIKEL 7 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1
2
3
<b>DENGAN DISAKSIKAN OLEH</b> , pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA GUBERNUR/WALIKOTA

NAMA NAMA

REPUBLIK .....

REPUBLIK INDONESIA

# CONTOH FORMAT MAP





# GUBERNUR .....

# SURAT PERINTAH TUGAS

	NOMO	R
Dasar	:	
	MEM	IERINTAHKAN :
Kepada	: 1. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	
	2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	: : :
Untuk	2	
		Ditetapkan dipada tanggal
		GUBERNUR



# BUPATI/WALIKOTA.....

# SURAT PERINTAH TUGAS

	NOMOR
Dasar	:
	MEMERINTAHKAN :
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/gol : NIP : Jabatan :
	2. Nama       :
Untuk	: 1
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI/WALIKOTA

LAMBANG	3
<b>DAERAH</b>	

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke	:
Kode No	:
Nomor	:

# $\frac{\texttt{SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS}}{(\texttt{S P P D})}$

Pejabat yang memberi perintah	Sekretaris Daerah
	Contetano Dacran
2. Nama Pegawai yang diperintah	
<ul><li>3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997</li><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut peraturan perjalanan</li></ul>	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
<ul><li>7. a. Lamanya Perjalanan Dinas</li><li>b. Tanggal berangkat</li><li>c. Tanggal harus kembali</li></ul>	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di	:
pada tanggal	:

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

	SPPD No Berangka (tempat k Pada tan Ke	at dari kedudukan): ggal :	
		Selaku pelaksai	na Teknis kegiatan
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala		Ke :	
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala		Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: :
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala		Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: :
	Telah diperiks perjalanan ters perintahnya da	ea, dengan ke ebut diatas ben n semata-mata waktu yang sesing	eterangan bahwa ar dilakukan atas untuk kepentingan gkat-singkatnya.
		SEKRETARIS I	DAERAH
		NAMA PE	JABAT
VI. CATATAN LAIN-LAIN			
VII DEDUATIAN			

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



	GUBERNUR		
Vana kantan datan nan diban	SURAT KUASA Nomor		
Yang bertandatangan dibaw	an ini :		
a. Nama b. Jabatan	: :		
	MEMBERI KUASA		
1	Kepada :		
a. Nama b. Jabatan c. NIP.	: : :		
Untuk	:		
	sa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana		
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun		
Yang diberi kua	asa Yang memberi kuasa		
NAMA JABATA	AN GUBERNUR		
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	NAMA		



#### BUPATI/WALIKOTA ......

# **SURAT KUASA** Yang bertandatangan dibawah ini: a. Nama . ..... b. Jabatan . MEMBERI KUASA Kepada: a. Nama . b. Jabatan . c. NIP. : Untuk ..... Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa NAMA JABATAN BUPATI/WALIKOTA .....

Pangkat NIP.

NAMA



# GUBERNUR .....

Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Undangan	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada  Yth  di -
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	:
	Acara	:
		GUBERNUR
		NAMA
Catatan :		



# Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

# Kepada Nomor Yth. ..... : ...... Sifat • Lampiran : ...... Hal : Undangan di -Hari Tanggal Pukul . Tempat . Acara . .....

BUPATI/WALIKOTA.....

l 2			
G	UBERNUR		
SURAT KETE	ERANGAN MELAKSANA	KAN TUGAS	
NOI	MOR		
Yang bertanda tangan diba	awah ini:		
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :		
Dengan ini menerangkan d	lengan sesungguhnya ba	nhwa:	
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :		
Yang diangk	at berdasa	arkan	Peratura
	mor		terhitun
telah nyata	 menjalankan	tugas	sebaga

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun GUBERNUR
	NAMA
	PATI/WALIKOTA
	OR
Yang bertanda tangan dibaw	vah ini :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :
Dengan ini menerangkan de	ngan sesungguhnya bahwa :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	

	_	diangkat			า	Peraturan
		. Nomor	•			terhitung
	telah	nyata	menjalank	an	tugas	sebagai
	di -					
	sesunggul apabila di	ian surat keteranga nnya dengan men kemudian hari isi kerugian bagi nega	gingat sump surat pernya	oah jabatan/p ataan ini te	pegawai nege ernyata tidak l	eri sipil dan benar yang
				Tempat, Ta	nggal, Bulan d	lan Tahun
				BUPATI/WA	ALIKOTA	
				I	NAMA	
		GUB	ERNUR	Tempat, Ta	anggal, Bulan dar	n Tahun
No	mor			Yth.	Kepada	
Sifa				ıuı.		
Ollo	aı					

Lampiran Hal

: Panggilan.		di -	 		
Dengan ir		kedatang			Kantor
Hari	:				d.
Tanggal	:		 		
Pukul	:		 		
Tempat	:		 		
Menghadap kepada	:		 		
` Alamat	:		 		
Untuk					
Demikian sepenuhnya.	untuk dila	ıksanakan	menjadi	pe	rhatian
			GUBERNI	JR	

NAMA



# BUPATI/WALIKOTA .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

				Kepada	ı
Nomor	:		Yth.		
Sifat	······	···			
Lampiran Hal	: : Panggilan.		di - 		
			kedatangan		
	Hari Tanggal Pukul Tempat Menghadar kepada ` Alamat Untuk	:			
			aksanakan d		i perhatian

BUPATI/WALIKOTA......

NAMA

LAMBANG DAERAH

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

# NOTA - DINAS

Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran	

KEPALA BKD,

LAMBANG DAERAH

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

			Tempat,	Tanggal, Bulan dan Tahun
				Kepada
Nomor	:			Yth.
			•••••	
			di -	
			••••	
NO	TA PENGAJUAN KC	NSEP	NASKA	H DINAS
	an dengan hormat	:		
Tentang		:		
Catatan		:		
Lampiran		:		
Untuk Moh	non persetujuan dan			
tanda tang		:		

			_	_							
$\overline{}$	ISF	$\neg$	$\sim$	$\sim$ 1	$\neg$	I N 1	ы	NI	Λ	N	ı
	1 <b>&gt;</b> F	-( )	_	_	-	11//	$\boldsymbol{\sim}$	ıvı	4	1	ı

KEPALA BAPPEDA,

Tindak lanjut staf

NAMA PEJABAT Pangkat NIP

Catatan: Coret yang tidak perlu.

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

LEM	BAR DISPOSISI
Surat dari :	Diterima Tgl: No. Agenda:
No. Surat:	Sifat :
Tgl. Surat :	☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia
Perihal :	

	Diteruskan kepad	da Sdr.:	Dengan hormat harap:
			☐ Tanggapan dan Saran
			☐ Proses lebih lanjut☐ Koordinasi/konfirmasikan
	Dan seterusnyar	ıya	□
	Catatan :		
			Nama Jabatan Paraf dan tanggal
			Nama Pejabat
			,
LAMBA			NASKAH DINAS
DAERA	.H	PERA	ANGKAT DAERAH
		<u>TELAA</u>	HAN STAF
	Kepada		
	Dari Tanggal		
	Nomor		

\_\_\_\_\_

Lampiran Hal

l.	Persoalan.	
II.	Praanggapan	
III.	Fakta-Fakta yang mempengaruhi	
IV.	Analisis	
V.	Kesimpulan	
VI.	Saran	
		NAMA JABATAN
		NAMA PEJABAT Pangkat NIP



GUBERNUR .....

### PENGUMUMAN

NOMOR :
TENTANG
Ditetapkan dipada tanggal

NAMA

GUBERNUR .....



#### BUPATI/WALIKOTA .....

BUPATI/WALIKUTA
PENGUMUMAN
NOMOR :
TENTANG

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA .....

NAMA

LAMBANG DAERAH

٧.

Penutup.

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

### LAPORAN TENTANG

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang dilaksanakan,

III. Hasil yang dicapai,

IV. Kesimpulan dan Saran

pada tanggal

Nama Jabatan



REKOMENDASI	
NOMOR	

			•••••	•••••	• • • • • • •		•••••		 • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 •	•••••	•••••	 	•••••	 •••••
• • • • •	• • • • • •	•••••		•••••	• • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 • • • • • •	•••••		 	• • • • • •	• • • • • • •	 • • • • • •		 • • • • • •
_																	
a.		• • • • •		• • • • •	• • • • •		• • • • •	• • • • •	 	• • • • •	• • • • •	 • • • • •	• • • • •	• • • • •	 		 
	• • • •		• • • • •	• • • • •	• • • • •		• • • • • •		 • • • • •	• • • • •	• • • • •	 • • • • •	• • • • •	• • • • •	 • • • • •	• • • • •	
b.																	
υ.									 			 			 		 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
GUBERNUR
NAMA
INAIVIA
BUPATI/WALIKOTA
REKOMENDASI
NOMOR
a

. . . .

b		
••••		
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	
	BUPATI/WALIKOTA	
	NAMA	
	NAMA	
LAMBANG DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH	
dan Tahun.	Tempat, Tanggal, Bu	ılan
dan randii.		
	Kepada,	
Yth		
	di –	

	SURAT PENGANTAR						
	NOMOR	:					
No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan				
	Diterima tanggal						
	Penerima Nama Jabatan,		Pengirim Nama Jabatan,				
	<u>Nama pejabat</u> Pangkat NIP.		<u>Nama pejabat</u> Pangkat NIP.				
	Nomor telepon						

Registrasi No	:	

PANGGI	LAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT	
DAR		:			
UNTUK	:				
TEMBUSA	AN :				
		KLASIFIKA	ASI : SEGERA		
Nomor	: .				
				KN	ЛΑ
AAA	TTK				KMA
				TTK	
BBB	TTK				KMA
				TTK	
000 771	5.44	057551010104104			
CCCTIK	DAN	SETERUSNYANY <i>i</i>	A LIK HBS		

Tanggal waktu pembuatan .....

			Wa	ktu	Lalu	Paraf
		No.Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Jabatan	:					
Tanda tangan	:					

LEMBARAN DA	\ERAH
Nomor Tahun	Seri Nomor
	DAERAH or :
TE	ENTANG
	dan seterusnya
Diundangkan dalam lembaran daera	ah
Nomor Tahun Seri	
Fanggal	SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAE	RAH
Nomor Tahun	Seri Nomor
	/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH or :
Tt	ENTANG
	dan seterusnya
Diundangkan dalam lembaran dae	erah
Nomor Tahun Seri	
Tanggal	SEKRETARIS DAERAH,



# BERITA ACARA

NOMOR:	
NUNUR.	

	Pada hari ini tanggal		
	selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat na		yang
	alamat)	ilia, Nir, raligkal/Gololigali, Jabala	yang
	anjutnya disebut Pihak Kedua		yung
dipe	Berita Acara ini dibuat dengan ergunakan sebagaimana mestinya.	sesungguhnya dalam rangkap	untuk
		Dibuat di	ı
	Pihak Kedua	Pihak Pertama GUBERNUR	
	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP.	NAMA	

# Mengetahui/Mengesahkan



# BUPATI/WALIKOTA .....

BERITA ACARA

NOMOR	R:
Pada hari ini tanggal	
Iselanjutnya	yang
•	ma, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan
2. selanjutnya	yang
disebut Pihak Kedua	
Berita Acara ini dibuat dengan dipergunakan sebagaimana mestinya.	sesungguhnya dalam rangkap untuk
	Dibuat di
Pihak Kedua	Pihak Pertama BUPATI/WALIKOTA
<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP.	NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

# NAMA PEJABAT

Pangkat NIP. LAMBANG DAERAH

### KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

	NOTULEN
Sidang/Rapat Hari/Tanggal Waktu Panggilan Waktu sidang/rapat Acara	:
	<ul><li>2. dan seterusnya</li><li>3. Penutup.</li></ul>
Pimpinan Sidang/Rapat	
Ketua Sekretaris Pencatat	:
0 1	: 1.
	2. dan seterusnya.
Kegiatan Sidang/Rapat	
	2. dan seterusnya.
<ol> <li>Kata Pembukaan</li> <li>Pembahasan</li> <li>Peraturan</li> </ol>	:: :: ::

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN



Gl	JBEI	RNI	JR	 

# M E M O

Dari	:
Kepada	:
	ISI :
	T . T . I D . T .
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	GUBERNUR

# Tanda Tangan atau Paraf



# BUPATI/WALIKOTA .....

# M E M O

Dari	:		 	
Kepada	:		 	
	ISI	:		

Т	empat, Tanggal, Bulan dan Tahun
·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BUPATI/WALIKOTA
-	Tanda Tangan atau Paraf
	ranua ranyan alau Parai

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

### DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

	Hari	:			
	Tanggal	:			
	Waktu	:			
	Tempat	:			
	Acara	:			
	NO.	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
	1. 2. 3. dan seterusnya.				
Tahı	un			Гетраt, Tanggal, Bu NAMA JABATAN	lan dan

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.

LAMBANG DAERAH

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### DAFTAR HADIR

BULAN : MINGGU :

N	NAMA	PANGKAT/				TAN	GGA	٩L			KET
Ο.		GOL	Р	S	Р	S	Р	S	Р	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EPALA SUB BAGIAN/ EKRETARIS										

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



GUBERNUR .....

### PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :

GUBERNUR	
Nama	:
Tempat/Tanggal lahir	i
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Instansi	:
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	GUBERNUR



### BUPATI/WALIKOTA .....

#### PIAGAM PENGHARGAAN

N	omor :
BUPATI/WALIKOTA	Dengan ini memberikan penghargaan kepada :
Nama	:
Tempat/Tanggal lahir	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Instansi	:
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	BUPATI/WAI IKOTA



<b>GUBERNUR</b>																
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

# 



GUBERNUR		
----------	--	--

# SERTIFIKAT

	Diberikan kepada :
Nama	:
NIP	:
Instans	i:
	/Atas partisipasinya dalam
	g diselenggarakan oleh s.d bertempat di
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	BUPATI/WALIKOTA



# GUBERNUR ...... SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

menyatakan	Nama	·
	Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP	:
Pas foto	Pangkat/Gol. Ruang :	/
4 x 6	Jabatan : Instansi	······································
	Kualifikasi	LULUS :
	kan dan Pelatihanpro	vinsiyang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi didari puti
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun GUBERNUR

NAMA

### Bagian Belakang STTPP

### AGENDA PEMBELAJARAN

T E M A Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat)
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

### CHEEDMID

LAMBANG DAERAH	SUI	RAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Nomor ://DDN
Gubernur menyatakan bah		ahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya
Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi	:
	Kualifikasi	LULUS :
	n dan Pelatihanyang mel	ovinsiyang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi didari iputi
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. GUBERNUR ..... KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT

### Bagian Belakang STTPP

### **AGENDA PEMBELAJARAN**

ΓΕΜΑ Jmum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)
	·	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA BIDANG DIKLAT
		NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.



### BUPATI/WALIKOTA ..... SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi	:
	Kualifikasi	LULUS :

NAMA

### Bagian Belakang STTPP

### **AGENDA PEMBELAJARAN**

T E M A Jmum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)			
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)			
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun			
		KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP. LAMBANG

## BUPATI/WALIKOTA.....

DAERAH	SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
		Nomor :/DDN		
Bupati/Walikota menyatakan bal		101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya		
Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi	:		
Dodo Doodidika	Kualifikasi	LULUS :		
		abupaten/Kotayang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota ampai dengan yang meliputiyang meliputi		

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI/WALIKOTA..... KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT

### Bagian Belakang STTPP

### AGENDA PEMBELAJARAN

T E M A Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA BIDANG DIKLAT

NAMA PEJABAT

PANGKAT NIP.

### B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj

1. Penggunaan "a.n.":

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA a.n. BUPATI MUARA ENIM SEKRETARIS DAERAH,

SEKRETARIS DAERAH,

<u>RACHMADANI</u> Pangkat NIP.

M. HANAFIE Pangkat NIP

a.n. CAMAT TAMAN SARI SEKRETARIS CAMAT, a.n. LURAH PISANGAN SEKRETARIS LURAH,

**SOEGITO** Pangkat NIP.

ZAINAL ABIDIN Pangkat NIP.

2. Penggunaan "u.b.":

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI,

a.n. WALIKOTA PANGKALPINANG SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI,

**SIMON NASUTION** Pangkat NIP.

P. WINARTO Pangkat NIP.

a.n. WALIKOTA MATARAM SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN UMUM,

> EMAS KOMALA SARI, SE Pangkat NIP

3. Penggunaan "Plt":

Plt. GUBERNUR SUMATERA SELATAN WAKIL GUBERNUR,

PIt. WALIKOTA TANJUNGPINANG WAKIL WALIKOTA,

HASAN ABDULLAH

**WANIZAR** 

4. Penggunaan "Plh" :

PIh. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR WAKIL GUBERNUR,

PIh. BUPATI BIAK NUMFOR WAKIL BUPATI,

ACHMAD RIDWAN

Drs. ALIMUDIN SABE

5. Penggunaan "Pj":

Pj. BUPATI BENGKULU

Pj. BUPATI SRAGEN

HAMDANI

IZUDDIN

#### C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

- 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.
  - a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh gubernur, bupati/walikota, wakil gubernur, wakil bupati/wakil walikota, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
  - b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
  - c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
  - d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
  - e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
  - f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- 2. Pembubuhan paraf koordinasi.
  - a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
  - b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
  - c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) WALIKOTA BEKASI (3)

(1) ASNAWI

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Biro/Bag	
dst	

Contoh paraf koordinasi : a) di lingkungan provinsi.

PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI		
Biro	Dinas		
Biro	Badan		
Biro	Kantor		
dst	dst		


b) di lingkungan kab/kota.

PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI		
Bagian	Dinas		
Bagian	Badan		
Bagian	Kantor		
dst	dst		


- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
  - a. penulisan nama gubernur dan nama wakil gubernur pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
  - b. penulisan nama gubernur dan nama wakil gubernur pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
  - c. penulisan nama bupati/walikota dan nama wakil bupati/wakil walikota pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
  - d. penulisan nama bupati/walikota dan nama wakil bupati/wakil walikota pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
  - e. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

### D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.



Yang tidak menggunakan lambang



### 1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan.





b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.









c. stempel satuan kerja perangkat daerah.



d. stempel kecamatan, kelurahan, desa dan sekretariat desa.






e. stempel unit pelaksana teknis daerah.





f. stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4:1.



### E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
  - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
  - b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1 : Kop naskah dinas gubernur dan bupati/walikota.



### **GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka - Belitung Kelurahan Air Itam Telepon: (0717) 439325, 439327 Faks: (0717) 439323 Email; - Website: bangkabelitungprov.go.id

### **BUPATI BANGKA TENGAH**



### Contoh 2: Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



### PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kapten. A. Rivai, Palembang Kode Pos 20137 Telepon. (0711) 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 <a href="https://www.dprd.sumselprov.go.id">www.dprd.sumselprov.go.id</a>

#### Contoh 3: Kop naskah dinas sekretariat daerah.



Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu 38225 on : (0736) 21502 Faks : (0736) 21502 Email : arys\_munandar@yahoo.com Website : www.bengkulu.go.id



# PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dokter Susilo Nomor 2 Bandar Lampung 35214 Telepon (0721) 252300 – 252641 Faks. ........ webside.......

### Contoh 4 : Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.



## PEMERINTAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Komp. Kepatihan Danurejan Yogjakarta 55213 Telepon: (0274) 562811 Pesawat : 1212-1217 Faks: (0274) 562811 Email: bapeda@pemda-diy



## PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

Jalan Patimura Nomor 76 Bojonegoro (kode pos) Jawa Timur Telepon (0353) 881256 E-mail : <a href="mailto:capil@bojonegoro.go.id">capil@bojonegoro.go.id</a>



### PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PDE

Jalan Jend. Sudirman Nomor 460 - Pekanbaru, Kode Pos: 28126 Telp: 0761-45505, Faks: 0761-45507 email: dkipde@riau.go.id



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA **DINAS KESEHATAN**

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya (kode pos) Jawa Timur Telepon (031) 8439473, 8439372 E-mail .......

### Contoh 5 : Kop naskah dinas kecamatan dan kelurahan.



# PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG **KECAMATAN TAMAN SARI**

Jalan Ahmad Yani No. 10 Pangkalpinang 33127 Kep. Babel Telepon (0717) 423029, 423456 E-mail .......



### PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG KECAMATAN TAMAN SARI **KELURAHAN GEDUNG NASIONAL II**

Jalan Jend. Sudirman No. 12 Pangkalpinang 33127 Kep. Babel Telepon (031) 8439473, 8439372 E-mail ........

#### F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

### UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4

a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

Contoh 1: Kop sampul naskah dinas gubernur dan bupati/walikota.

à.	<b>E</b>	Δ
A.	ŲΦ	
-V&	Alleria.	265V

(garuda kuning emas) <b>GUBERNUR LAMPUNG</b>					
Jalan Wolter Mngisidi Nomor 69 Telukbetung (kode Pos)					
	_	21) 21087 Faks		· ,	
			17	. d =	
Nomor	:///	Yth.	Kepa Sdr.	ada 	
11011101			ou		
	Stempel		di –		
				Kode Pos	
		(garuda kuning e	•		
		PATI LAMPUN			
		Sudirman Nomor (0724) 21087 Fal		•	
	текероп.	(0724) 21007 1 41	13. (012	H) 22100	
	, , ,	261	Kepa		
Nomor	://	Yth.	Sdr.		
	Stempel		di –		
				Kode Pos	
	(garuda kuning emas)				
	WA	LIKOTA BAL		PAN	
Jalan		or 13 Balikpapan aks. (0542) 73371		Pos) Telepon : (0542) 421420 65	
Nomor	:///	\/ <b>+</b> h	Kepa	ada 	
INOTHOL	///	r un.	oui.		

### Contoh 2: Kop sampul naskah dinas sekretariat daerah dan sekretariat DPRD

Stempel

Jalan	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  SEKRETARIAT DAERAH  n Diponogoro Nomor 22, Bandung (kode Pos) Telepon. (022) 000000 Faks. (022) 000000
Nomor :///	Kepada
Stempel	Yth. Sdrdi –

di –

Kode Pos



### PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R. Syamsudin No 25 Sukabumi.(kode Pos) Telepon. (022) 225020 Faks. (022) 240 746

Nomor	://	Yth.	Kepada Sdr
	Stempel		di –
			Kode Pos



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

### SEKRETARIAT DPRD

Jalan Diponogoro Nomor 22, Bandung (kode Pos)

Tital	Januari	Dipolitogoro Homor 22, Baridang (Nodo 1 00)
		elepon. (022) 000000 Faks. (022) 000000
Nomor	:////	Kepada Yth. Sdr
	Ctompol	di –
	Stempel	ai –
		Kode Pos



### PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT SEKRETARIAT DPRD

Jalan Kolonel Barlian, Bandar Jaya Lahat (kode Pos) Telepon. (0731) 321021 Faks. (0731) ........

Nomor	://	Yth.	Kepada Sdr
	Stempel		di –
			Kode Pos

Contoh 3: Kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah.



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

	Te	DINAS KESEHATAN Jalan Basuki Rachmat, Bengkulu lepon 0000 000000 Faks. 0000 000000			
Nomor	:///	Kepada Yth. Sdr			
	Stempel	di –			
KABUPI	P P	EMERINTAH KABUPATEN POSO			
		AS PENDAPATAN DAERAH			
- To-10	Jalan P Tel	Jalan Pangeran Sumbah Nomor 1 Poso (kode Pos) Telepon. (0452) 21888 Faks. (0731)			
		Kepada			
Nomor	:///	Yth. Sdr			
	Stempel	di –			
		Kode Pos			
	Jalan R.M.	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI RENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Noor Admadibrata Nomor1 Telanai Pura Jambi			
- WANTE		1) 62057, 63494 Faks. (0741) 65598,62122 nbi.go.id, e-mail : bappeda@pempropjambi.go.id			
Nomor	://	Kepada Yth. Sdr			
	Stempel	di –			
		Kode Pos			
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
		arso Km 7 Taba Pingin Lubuklinggau (Kode Pos) elepon (0733) 451765 Faks (0733)			
Nomor	:///	Kepada . Yth. Sdr			
	Stempel	di –			

Kode Pos



### PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

### KANTOR ARSIP DAERAH

Jalan Bukit Baru No. 23 Pangkalpinang (32127) Telepon (0717) 421534 Faks. ......

Nomor	://	Kepada Yth. Sdr	
	Stempel	di –	
			Kode Pos

### Contoh 4: Kop sampul naskah dinas kecamatan, kelurahan dan desa.

		PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR KECAMATAN RONGGUR NIHUTA		
Jaiar		n Kantor Camat No.3 Ronggurnihuta (Kode Pos)  Telepon Faks		
Nomor	://	Yth.	Kepada Sdr	
	Stempel		di –	
			 Kode Po	าร



### PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN SIAK

### **KELURAHAN KAMPUNG DALAM**

Jalan Basuki Abdullah No. 2 Kampung Dalam(Kode Pos) Telepon..... Faks. ......


Nomor	:///	Kepad Yth. Sdr	da 
	Stempel	di –	
			 Kode Pos

### G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

### 1. BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.

#### Contoh:



### 2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- a. ukuran huruf "3" untuk tulisan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah.

### 3. BAHAN.

- 1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh

### KANTOR GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Jalan Air Itam Pangkalpinang (kode pos) Telepon (0717) 439325

KANTOR BUPATI TABALONG

KANTOR WALIKOTA PANGKALPINANG

Jalan Bukit Intan Pangkalpinang 33143 Telepon (0717) 412466

### Contoh 2 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Antara Bengkalis (kode pos) Telepon (0766) 22054

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Letjend S. Parman Nomor 03 Palangka Raya (kode pos) Telp. (0536) 3221150, 3221577, 3224655 PEMERINTAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta (kode pos) Telepon: (0274) 562811 Pesawat : 1212-1217

### PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Diponegoro Sungailiat (kode pos) Telepon (0717) 92162-93851

### PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI BARAT

Jalan Ahmad Yani No. 5 Kranji Bekasi (kode pos) Telepon (021) 885 6565

> PEMERINTAH KOTA DEPOK KECAMATAN BAKTI JAYA KELURAHAN SUKMAJAYA

Jalan Jend. Sudirman Depok (kode pos) Telepon (021) 885 6565

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TIMUR
KECAMATAN BANTAR GEBANG
DESA MUSTIKA JAYA

Jalan Wolter Monginsidi Bekasi Timur (kode pos) Telepon (021) 885 6565 Contoh 5. Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

DE1	/IFR	$INIT\Delta \vdash$	I PROVINSI	$I\Delta \backslash \Lambda / \Delta$	RARAT
	$\vee$ $\sqcup$ $\sqcup$ $\sqcup$			$J \cap V V \cap$	$D \cap I \cap I$

- 1. KANTOR .....
- 2. BADAN ......
- 3. DINAS ......

Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung (kode pos) Telepon (022) 000000

### PEMERINTAH KOTA BLITAR

- 1. KANTOR .....
- 1. BADAN ......
- 2. DINAS .....

Jalan Merdeka Nomor 105 Blitar (kode pos) Telepon (0342) 801171

**MENTERI DALAM NEGERI** 

ttd

**GAMAWAN FAUZI** 

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM** 

**PERWIRA**